



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO

STANDAR MUTU PENELITIAN







Kode/No:  
SM/LIT/UMSIDA/08

Tanggal:  
09 Oktober 2017

Revisi Ke : 3

Jumlah Halaman: 9

**STANDAR MUTU PENELITIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

| Proses    | Penanggung Jawab                      |                 |  | Tanggal |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|--|---------|
|           | Nama                                  | Jabatan         | Tanda tangan   |         |
| Disusun   | Kumara Adji Kusuma, S.Fil.I.,<br>CIFP | Kasi Penelitian |  |         |
| Diperiksa | Dr. Nyong ETIS, M.Fil.I.              | Kepala LPPM     |  |         |
|           | Hana Catur Wahyuni, ST.,MT            | Kepala BPM      |  |         |
| Disetujui | Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag.             | Wakil Rektor I  |  |         |
|           | Heri Widodo, SE., M.Si. Ak.           | Wakil Rektor II |  | 10/11   |
| Disahkan  | Dr. Hidayatulloh, M.Si.               | Rektor          |  |         |



## STANDAR PENELITIAN

| NO                                 | ASPEK                                | INDIKATOR  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>1. STANDAR HASIL PENELITIAN</b> |                                      |  |
|                                    | <b>Hasil Penelitian</b>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta peningkatan iman dan taqwa.</li> <li>2) Semua luaran yang dihasilkan merupakan produk kegiatan yang Memenuhi kaidah ilmiah dan metode ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>3) Hasil penelitian sejalan dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan oleh program studi.</li> <li>4) Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk mengomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat</li> </ol> |
| <b>2. STANDAR ISI PENELITIAN</b>   |                                      |  |
|                                    | <b>Jumlah Penelitian</b>             | <p>Jumlah hasil penelitian dosen yang wajib dipenuhi oleh setiap dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penelitian yang berskala internasional minimal 1 penelitian setiap <b>tiga</b> tahun.</li> <li>2) Penelitian yang berskala nasional, minimal 1 kali setiap <b>setahun</b></li> <li>3) Penelitian yang berskala lokal termasuk yang dibiayai Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, minimal 1 kali setiap tahun.</li> <li>4) Hasil penelitian yang bersifat rahasia dan <b>tidak</b> mengganggu kepentingan umum dijadikan dokumen untuk digunakan bila dibutuhkan.</li> </ol>   |
|                                    | <b>Kedalaman dan Keluasan Materi</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dari aspek kedalaman dan keluasan materi penelitian, penelitian dibagi atas dua jenis, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan.</li> <li>2) Penelitian dasar harus berorientasi pada produk berupa penjelasan atau penemuan dalam rangka mengantisipasi suatu fenomena,</li> </ol>   |

|                                     |                                |   |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|
|                                     |                                | <p>kaidah, model, atau postulat baru.</p> <p>3) Penelitian terapan harus berorientasi pada pengembangan produk berupa inovasi serta pengembangan iptek yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha/industri.</p> <p>4) Materi penelitian harus mencakup kepentingan pengembangan kampus, persyarikatan Muhammadiyah, dan kepentingan bangsa.</p>  |
|                                     | <b>Prinsip Penelitian</b>      | <p>1) Kemanfaatan, berguna untuk pengembangan keilmuan, pengembangan kampus, persyarikatan Muhammadiyah dan bangsa.</p> <p>2) Kemutakhiran, materi penelitian sesuai dengan perkembangan zaman.</p> <p>3) Mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>  |
| <b>3. STANDAR PROSES PENELITIAN</b> |                                |   |
|                                     | <b>Kegiatan</b>                | Kegiatan Penelitian harus memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.  |
|                                     | <b>Pengajuan proposal</b>      | <p>1) Pengajuan proposal oleh ketua tim peneliti setelah mendapat persetujuan dari ketua program studi terutama dari aspek substansi penelitian.</p> <p>2) Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi</p> <p>3) Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari LPPM UMSIDA atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.</p> <p>4) Setiap tahun LPPM akan mengajukan proposal yang terkumpul ke Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan pendanaan dan reviewer.</p> <p>5) Bagi penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, dan diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi,.</p> |
|                                     | <b>Pelaksanaan penelitian</b>  | <p>1) Penelitian mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.</p> <p>2) Penelitian mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari lembaga penelitian dan Dekan.</p>  |
|                                     | <b>Monitoring dan Evaluasi</b> | <p>1) Peneliti wajib melaporkan kemajuan secara tertulis kepada ketua lembaga penelitian dalam bentuk laporan kemajuan penelitian.</p> <p>2) Laporan kemajuan penelitian diserahkan setelah 3 bulan pencairan</p>   |

|  |                                 |   |
|--|---------------------------------|---|
|  |                                 | <p>dana tahap I.</p> <p>3) Peneliti yang mendapatkan hibah Ristekdikti harus memenuhi kewajiban semua persyaratan yang diajukan oleh Ristekdikti dan menandatangani perjanjian di atas materai dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk memenuhi semua persyaratan hibah Ristekdikti</p>  |
|  | <b>Laporan hasil penelitian</b> | <p>1) Hasil penelitian yang dilaporkan ke Lembaga penelitian perguruan tinggi diketahui oleh ketua program studi.</p> <p>2) Laporan hasil penelitian disertakan dengan artikel jurnal ilmiah, dalam bentuk soft-copy.</p> <p>3) Laporan penelitian merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.</p> <p>4) Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal yang mempunyai ISSN/ISBN.</p> <p>5) Artikel Ilmiah yang tidak dipublikasikan dalam jurnal dan prosiding, akan dipublikasikan melalui e-journal di perguruan tinggi masing-masing.</p> <p>6) Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi dan kegiatan pengabdian masyarakat</p> <p>7) Perguruan Tinggi memfasilitasi dana penerbitan buku dari hasil penelitian.</p> |
| <b>4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b> |                                 |   |
|  | <b>Proses Penilaian</b>         | Penilaian penelitian dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian, sampai dengan laporan penelitian.   |
|  | <b>Unsur Penilaian</b>          | <p>Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, dan <i>original</i> :</p> <p>1) Edukatif: penilaian dilakukan untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.</p> <p>2) Objektif: penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.</p>   |

|  |                            |  |
|--|----------------------------|--|
|  |                            | <p>3) Akuntabel: penilaian dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.</p> <p>4) Transparan: penilaian yang sesuai dengan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>5) <i>Original</i> : penilaian didasarkan atas keaslian penelitian (bukan plagiasi).</p> |
|  | <b>Instrumen Penilaian</b> | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo membuat instrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan representatif.  |
|  | <b>Ketentuan Lain</b>      | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo memiliki ketentuan tersendiri tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.  |

#### 5. STANDAR PENELITI

|  |                 |   |
|--|-----------------|---|
|  | <b>Peneliti</b> | <p>1) Peneliti adalah dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan.</p> <p>2) Dosen yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.</p> <p>3) Dosen tidak tetap hanya diperkenankan menjadi anggota kelompok dalam kegiatan penelitian kelompok dan hanya satu judul penelitian dalam satu tahun.</p> <p>4) Terkait dengan regulasi atau kebijakan dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan penelitian setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.</p> <p>5) Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.</p> <p>6) Dosen tetap yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan kegiatan penelitian.</p> <p>7) Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap perguruan tinggi, maka hasil penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.</p> <p>8) Jumlah peneliti dalam satu kelompok maksimal 3 (tiga) orang.</p> |
|--|-----------------|---|

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
|   |                                      | <p>Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 3 (tiga) orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer.</p> <p>9) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo memiliki ketentuan tersendiri tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.</p>   |
|   | <b>Reviewer</b>                      | <p>1) Dosen tetap atau pakar yang memiliki reputasi di bidang penelitian yang ditandai dengan jumlah penelitian yang dilakukan minimal 3 (tiga) dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal, dan atau 2 (dua) dalam tiga tahun terakhir di tingkat nasional, dan atau 1 (satu) dalam tiga tahun terakhir di tingkat internasional.</p> <p>2) Dosen tetap atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres, atau kolokium, minimal 1 kali setiap tahun.</p> <p>3) Dosen tetap yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya.</p> <p>4) Reviewer memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai dengan proposal yang dinilai</p> |
| <b>6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b> |                                      |   |
|   | <b>Konsep Fasilitas</b>              | <p>1) Dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2) Fasilitas yang digunakan dalam penelitian harus relevan dengan bidang penelitian.</p>   |
|   | <b>Kriteria Sarana dan Prasarana</b> | <p>1) Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi standar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keselamatan kerja</li> <li>b. Kesehatan</li> <li>c. Kenyamanan</li> <li>d. Keamanan peneliti</li> <li>e. Keamanan masyarakat setempat</li> <li>f. Efektif, efisien, dan lengkap</li> </ol> <p>2) Lembaga Penelitian dan Pengembangan harus memiliki kantor yang representatif yang minimal memiliki</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang kerja pimpinan dan staf</li> </ol>  |

|                                  |                            |  |
|----------------------------------|----------------------------|--|
|                                  |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Ruang sekretariat</li> <li>c. Ruang rapat</li> <li>d. Gudang penyimpanan hasil penelitian yang memadai</li> <li>e. Lemari secukupnya</li> <li>f. Komputer dan kelengkapannya</li> <li>g. Scanner</li> <li>h. LCD</li> <li>i. ATK</li> <li>j. Akses internet (WiFi)</li> </ul> <p>3) Lembaga Penelitian memiliki akses mendapatkan informasi terkait dengan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.</p> <p>4) Lembaga penelitian memiliki kendaraan operasional untuk memudahkan mobilitas</p>  |
| <b>1. PENGELOLAAN PENELITIAN</b> |                            |  |
|                                  | <b>Kebijakan</b>           | Memiliki kebijakan tentang unit kerja yang bertanggungjawab tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dan publikasi nasional dan internasional   |
|                                  | <b>Struktur Organisasi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki struktur organisasi yang bertugas untuk mengelola penelitian dengan nama lembaga penelitian.</li> <li>2) Lembaga Penelitian dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga dibantu oleh seorang kasi penelitian dan seorang staf.</li> <li>3) Ketua lembaga penelitian bertanggungjawab atas kegiatan penelitian dan publikasi.</li> <li>4) Kasi Penelitian secara rutin mengevaluasi dan menginformasikan hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh civitas akademika di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo</li> <li>5) Staf lembaga penelitian bertugas menginventarisir hasil-hasil penelitian, mencari informasi tentang kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah baik skala nasional maupun internasional untuk disosialisasikan kepada para dosen di lingkungan Universitas</li> </ul> |

|  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|
|  |                                   | <p>Muhammadiyah Sidoarjo</p> <p>6) Ketua, Kasie Penelitian dan Staf lembaga penelitian memiliki standar sebagai berikut:</p> <p>a. Kualifikasi dan kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari'at Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan luas.</li> <li>2. Pendidikan minimal magister.</li> <li>3. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat, kecuali Guru Besar 66 tahun.</li> <li>4. Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 2 tahun.</li> <li>5. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan berkomitmen untuk memajukan penelitian ilmiah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo</li> <li>6. Diutamakan memiliki reputasi penelitian tingkat nasional.</li> <li>7. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain</li> </ol> |
|  | <b>Uraian Tugas</b>               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai Renstra Universitas Muhammadiyah Sidoarjo</li> <li>2) Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan sistem penjaminan mutu internal di bidang penelitian.</li> <li>3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian</li> <li>4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian</li> <li>5) Melakukan diseminasi hasil penelitian</li> <li>6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti</li> <li>7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi</li> <li>8) Melaporkan hasil kegiatan penelitian kepada pihak pemberi dana, dan pihak-pihak lain yang terkait.</li> </ol>  |
|  | <b>Panduan Lembaga Penelitian</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Publikasi</li> <li>2) Memiliki Renstra Penelitian dan publikasi</li> <li>3) Memiliki Panduan Penelitian</li> <li>4) Memiliki acuan pendanaan penelitian</li> <li>5) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi</li> </ol>  |



|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
|   |                         | <p>penelitian.</p> <p>6) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian.</p> <p>7) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian di lembaga lain dengan program kerjasama dan mencantumkan nama masing-masing lembaga terkait dalam luaran penelitiannya.</p> <p>8) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.</p> <p>9) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian paling sedikit melalui PDPT dan badan akreditasi.</p>  |
| <b>8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b> |                         |   |
|   | <b>Kebijakan</b>        | <p>1) Memiliki kebijakan formal tentang pelaksana penelitian, pembiayaan di bidang penelitian, meliputi sumber biaya, besarnya biaya, penggunaan, dan model laporan penggunaan biaya.</p> <p>2) Biaya penelitian internal diberikan minimal sebesar Rp. 1.500.000 per penelitian.</p> <p>3) Penelitian yang telah disetujui namun tidak selesai sesuai kontrak dapat dilanjutkan 3 bulan berikutnya, apabila tetap tidak selesai dilakukan pengembalian dana sebesar 100%</p> <p>4) Biaya penelitian eksternal disesuaikan dengan ketentuan pihak penyanggah dana.</p>  |
|   | <b>Penggunaan Biaya</b> | <p>1) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan penelitian,</li> <li>b. Pelaksanaan penelitian,</li> <li>c. Pembelian barang habis pakai,</li> <li>d. Penyewaan peralatan penunjang penelitian,</li> <li>e. Pengendalian penelitian,</li> <li>f. Pemantauan dan evaluasi penelitian,</li> <li>g. Pelaporan penelitian</li> <li>h. Diseminasi hasil penelitian</li> </ol> <p>2) Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>3) Memiliki dana pengelolaan lembaga penelitian untuk membiayai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen penelitian terdiri atas seleksi proposal, pemantauan</li> </ol> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas peneliti dalam bentuk pelatihan, workshop, dan lain-lain.</p> <p>c. Insentif bagi publikasi ilmiah di jurnal ilmiah terakreditasi nasional minimal Rp. 5.000.000/judul</p> <p>d. Insentif bagi publikasi ilmiah di jurnal ilmiah terakreditasi internasional minimal Rp. 10.000.000/judul</p> <p>e. Insentif kekayaan intelektual minimal Rp 10.000.000/judul.</p> |
|--|--|--|